

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN
(Studi Pada Polres Langkat)**

TESIS

OLEH:

**SIHAR MARULI TUA SIHOTANG
NPM. 241803041**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)3/8/26

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN
(Studi Pada Polres Langkat)**

TESIS

Diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Ilmu Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

**SIHAR MARULI TUA SIHOTANG
NPM. 241803041**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)3/8/26

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Pada
Polres Langkat)**

NAMA : **SIHAR MARULI TUA SIHOTANG**
NPM : **241803041**
PROGRAM STUDI : **ILMU HUKUM**

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Direktur



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, M.Hum, Ph.D



Prof. Dr. Astuti Kuswardani, M.S

Telah diuji pada Tanggal 16 April 2026

NAMA : SIHAR MARULI TUA SIHOTANG

NPM : 241803041



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D.

Sekretaris : Dr. Andi Hakim Lubis, SH, MH.

Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.

Pembimbing II: Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH.

Penguji Tamu : Dr. M . Citra Ramadhan, SH, MH.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)3/8/26

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **SIHAR MARULI TUA SIHOTANG**
Npm : **241803041**
Judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN (Studi Pada Polres Langkat)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2026
Yang Menyatakan,

**SIHAR MARULI TUA
SIHOTANG
NPM. 241803041**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama : SIHAR MARULI TUA SIHOTANG
NPM : 241803041
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-
Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi
Pada Polres Langkat)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,
mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: April 2026

Yang menyatakan



SIHAR MARULI TUA SIHOTANG

ABSTRAK
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
(STUDI PADA POLRES LANGKAT)

Nama : SIHAR MARULI TUA SIHOTANG
NPM : 241803041
Program Studi : Magister Hukum
Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H
Pembimbing II : Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian merupakan kejahatan serius yang menimbulkan keresahan di masyarakat serta mengancam keamanan dan ketertiban umum. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas, profesional, dan efektif oleh aparat kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum oleh aparat Kepolisian Resor (Polres) Langkat terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Langkat terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian; (2) apa saja faktor yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum tersebut; dan (3) bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polres Langkat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik, Bintara Reskrim, dan pejabat terkait di Polres Langkat, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur hukum lainnya. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan menganalisisnya berdasarkan teori hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh Polres Langkat dilakukan melalui tahapan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, pengumpulan alat bukti, serta pelimpahan berkas perkara kepada kejaksan. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya alat bukti dan saksi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta upaya pelaku menghilangkan jejak kejahatan. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana tersebut antara lain peningkatan patroli, penguatan fungsi intelijen, penyuluhan hukum kepada masyarakat, dan peningkatan profesionalisme aparat kepolisian. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum memerlukan dukungan sarana yang memadai, sumber daya manusia yang profesional, serta kerja sama antara kepolisian dan masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Polres Langkat, Pencurian dengan Kekerasan, Kematian, Tindak Pidana.

ABSTRACT
LAW ENFORCEMENT REGARDING THE CRIMINAL OFFENSE OF
ROBBERY WITH VIOLENCE RESULTING IN DEATH (A STUDY AT
THE LANGKAT POLICE STATION)

Name : SIHAR MARULI TUA SIHOTANG
NPM : 241803041
Study Program : Master Of Law
Advisor I : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H
Advisor II : Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH

The crime of theft with violence resulting in death is a serious crime that causes unrest in society and threatens public security and order. Therefore, firm, professional, and effective law enforcement by the police is needed. This study aims to analyze law enforcement by the Langkat Resort Police (Polres) against the crime of theft with violence resulting in death. The formulation of the problem in this study includes: (1) what form of law enforcement is carried out by the Langkat Police against the crime of theft with violence resulting in death; (2) what factors become obstacles in the law enforcement process; and (3) what efforts are made by the Langkat Police in overcoming the crime of theft with violence resulting in death. This study uses an empirical legal research method with a field research type. Primary data was obtained through interviews with investigators, Criminal Investigation Officers, and related officials at the Langkat Police, while secondary data was obtained from laws and regulations, books, journals, and other legal literature. The nature of this research is descriptive analytical, namely describing the facts that occur in the field and analyzing them based on relevant legal theories. The research results show that law enforcement by the Langkat Police is carried out through the stages of receiving reports, conducting inquiries, arresting perpetrators, gathering evidence, and transferring case files to the prosecutor's office. Obstacles encountered include limited facilities and infrastructure, a lack of evidence and witnesses, low public participation, and perpetrators' attempts to cover up the crime. Efforts to combat these crimes include increased patrols, strengthening intelligence functions, providing legal education to the public, and improving the professionalism of police officers. Therefore, effective law enforcement requires adequate facilities, professional human resources, and cooperation between the police and the community.

Keywords: Law Enforcement, Langkat Police, Theft with Violence, Death, Crime.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Pada Polres Langkat)”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area .

Dalam penyusunan tesis ini Penulis banyak mendapatkan ilmu, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak **Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng M.Sc.**;
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu **Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**;
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Bapak **Isnaini ,S.H., M.Hum, Ph.D** yang telah banyak memberikan dukungan untuk menyelesaikan studi dengan cepat;
4. Pembimbing I, Bapak **Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H**, yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;

5. Pembimbing II, Bapak **Dr. Wenggedes Frensh, S.H, M.H**, yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
6. Seluruh staf pengajar (dosen) dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang secara langsung atau tidak langsung telah memberikan ilmu selama perkuliahan maupun saran dan masukan dalam penulisan tesis;
7. Kedua orang tua saya, **Alm. Bapak B.P. Sihotang dan Alm. Ibu M. br. Simbolon**, atas doa, kasih sayang, dan motivasi yang tidak pernah putus, yang menjadi sumber kekuatan dalam menyelesaikan tesis ini;
8. Istri saya, **Martina Arika Sinaga, A.Md.**, yang selalu memberikan dukungan, pengertian, dan semangat tanpa henti selama proses penulisan tesis ini;
9. Anak-anak saya, **Shelomita Natania Sihotang, Kristian Mujur Orlando Sihotang, dan Oktaviana Cicilia Sihotang**, yang menjadi inspirasi dan penguat dalam setiap langkah hingga terselesaikannya tesis ini;
10. **SD Yayasan Perguruan Markus Medan**, yang telah menjadi tempat awal penulis menanamkan dasar ilmu pengetahuan, kedisiplinan, serta nilai-nilai kehidupan yang menjadi fondasi penting dalam perjalanan pendidikan penulis hingga saat ini;
11. **SMP Yayasan Perguruan Markus Medan**, yang telah membentuk karakter, memperluas wawasan, serta menumbuhkan semangat belajar dan rasa ingin tahu yang tinggi dalam diri penulis;

12. **SMA Yayasan Perguruan Markus Medan**, yang telah memberikan bekal intelektual, kedewasaan berpikir, serta motivasi untuk terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;

13. Segenap keluarga, sahabat dan rekan kerja, rekan-rekan mahasiswa pascasarjana serta berbagai pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satupersatu dalam kata pengantar ini, yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan motivasi sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari pembimbing dan penguji demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini.

Semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum serta menjadi rujukan yang bermanfaat bagi penelitian dan praktik penegakan hukum di Indonesia.

Medan, 23 April 2026



Sihar Maruli Tua Sihotang
241803041

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.4.1. Manfaat Teoritis	10
1.4.2. Manfaat Praktis	10
1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	11
1.5.1. Kerangka Teori	11
1.5.2. Kerangka Konseptual	26
1.6. Keaslian Penelitian	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
2.1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana	31
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana	31
2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	33
2.2. Pengertian dan Jenis-jenis Pencurian	35
2.2.1. Pengertian Pencurian	35
2.2.2. Jenis-Jenis Pencurian	38
2.3. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Hukum Positif	46
2.4. Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian	58
2.4.1. Urgensi Penyidikan Yang Profesional Dalam Kasus Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian	63
BAB III METODE PENELITIAN	68

3.1. Lokasi Penelitian	68
3.2. Jenis Penelitian	70
3.3. Responden/Informan	73
3.4. Alat Pengumpulan Data	73
3.5. Analisis Data.....	75
BAB VI PEMBAHASAN.....	77
4.1. Bentuk Penegakan Hukum Oleh Aparat Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian di Wilayah Hukum Polres Langkat	77
4.2. Faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian di Polres Langkat.....	94
4.3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Polres Langkat Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian	108
BAB V PENUTUP	119
5.1. Kesimpulan.....	119
5.2. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA.....	121
DOKUMENTASI	128
SURAT PENELITIAN.....	129

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan kemajuan zaman, serta meningkatnya kebutuhan hidup manusia, tingkat kriminalitas atau kejahatan mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Perkembangan ini melahirkan berbagai bentuk dan pola kejahatan yang semakin kompleks dan canggih. Kondisi tersebut berdampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional.

Salah satu bentuk kejahatan yang kerap terjadi di tengah masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat saat ini kerap mendorong sebagian individu untuk menempuh jalan pintas melalui tindakan melawan hukum, termasuk pencurian. Seiring dengan berkembangnya modus operandi kejahatan, pencurian pun mengalami variasi bentuk, salah satunya adalah tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan hingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Meskipun peraturan perundang-undangan telah menetapkan ancaman hukuman yang berat bagi pelaku, hal tersebut tidak selalu menimbulkan efek jera. Banyak pelaku tetap melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan karena dianggap memberikan keuntungan yang cepat, khususnya dalam aspek finansial.

Pencurian merupakan perbuatan mengambil suatu benda baik secara keseluruhan maupun sebagian yang merupakan milik orang lain dengan tujuan untuk memilikinya secara melawan hukum. Tindakan ini diatur dalam Pasal 362 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/8/26

Access From (repositori.uma.ac.id)3/8/26

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”¹

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang berkembang seiring dengan perubahan masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang menimbulkan keresahan tinggi di masyarakat adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan, terlebih apabila kejahatan tersebut menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, perbuatan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengancam pelakunya dengan hukuman berat, termasuk hukuman mati atau penjara seumur hidup. Pasal tersebut mencerminkan bahwa negara sangat serius dalam menindak dan menanggulangi kejahatan semacam ini, karena menyangkut dua hak fundamental yaitu hak atas kepemilikan dan hak atas hidup manusia.²

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pencurian yang disertai pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut P.A.F. Lamintang dan Jisman Samosir, pencurian dengan kekerasan atau pemberatan merupakan suatu bentuk tindak pidana pencurian yang memiliki unsur-unsur dasar dari pencurian biasa, namun karena

¹Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 140.

²R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), h. 267.

disertai dengan unsur tambahan seperti kekerasan, maka ancaman pidananya menjadi lebih berat.³

Secara khusus, Pasal 365 ayat (4) KUHP mengatur bahwa apabila pencurian dengan kekerasan tersebut mengakibatkan matinya seseorang dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) maka pelaku diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.⁴

Dalam konteks tindak pidana pencurian dengan kekerasan, luka berat atau kematian yang timbul sebagai akibat dari kejahatan tersebut tidak harus menimpa korban pencurian secara langsung. Artinya, siapa pun yang mengalami luka berat atau meninggal dunia tetap dianggap sebagai akibat langsung dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan, selama kejadian tersebut terjadi dalam rangkaian peristiwa kejahatan tersebut. Korban dapat berupa anggota keluarga korban, penjaga gudang, tamu yang sedang berada di lokasi, seseorang yang memergoki pelaku, atau bahkan pihak yang berusaha mengejar pelaku saat melarikan diri.⁵ Pemahaman ini menegaskan bahwa akibat pidana dari suatu pencurian dengan kekerasan tidak terbatas pada hubungan langsung antara pelaku dan pemilik barang yang dicuri tetapi mencakup seluruh pihak yang terdampak dalam situasi tersebut.⁶

Kejahatan pencurian dengan kekerasan yang berujung pada kematian tidak hanya terjadi di kota-kota besar tetapi juga di daerah-daerah seperti Kabupaten

³P.A.F. Lamintang dan Jisman Samosir, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 216.

⁴D. Simanjuntak dkk., *Tindak Pidana dalam KUHP* (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), h. 145; A. Nainggolan dkk., *Hukum Pidana Indonesia* (Medan: Mitra Pers, 2010), h. 132.

⁵Silitongan, R. & Zul, M., *Hukum Pidana dalam Perspektif KUHP dan RKUHP*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), h. 203.

⁶Marsella, D., *Pencurian dengan Kekerasan: Perspektif Hukum dan Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), h. 119.

Langkat. Fenomena ini menunjukkan bahwa tindak pidana telah menyebar secara merata hingga ke daerah-daerah dengan tingkat kepadatan penduduk yang lebih rendah. Faktor-faktor seperti dinamika sosial, ketimpangan ekonomi, lemahnya sistem keamanan lokal, serta keterbatasan infrastruktur penegakan hukum turut berkontribusi terhadap meningkatnya kerentanan masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Dengan demikian, perlu dilakukan pendekatan penanggulangan yang komprehensif dan kontekstual yang mempertimbangkan karakteristik lokal dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan berfungsinya norma-norma hukum dalam kehidupan masyarakat secara konkret sehingga hukum dapat dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku dan berinteraksi sosial. Proses ini bertujuan untuk menjadikan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial sebagai realitas dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya sekadar menjalankan aturan secara formal melainkan juga mencerminkan upaya untuk menjadikan hukum hadir secara substansial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.⁷

Andi Hamzah menekankan bahwa istilah penegakan hukum seringkali disalahartikan seolah-olah hanya berkaitan dengan aspek hukum pidana atau tindakan represif semata. Dalam pengertian yang lebih luas penegakan hukum mencakup tindakan preventif dan represif sekaligus. Dalam konteks ini, istilah “*rechtshandhaving*” dari sistem hukum Belanda mencerminkan makna yang utuh yaitu menjaga keberlakuan hukum secara menyeluruh. Berbeda dengan istilah *law*

⁷Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1987), h. 24.

enforcement yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi *persuasive* maupun petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan ataupun penataan hukum. Oleh karena itu, penggunaan istilah “penegakan hukum” dipahami sebagai upaya menyeluruh dalam menjaga, melaksanakan, dan mengawasi keberlakuan hukum secara efektif dan adil.⁸

Menurut Soerjono Soekanto, dalam konteks penegakan hukum diperlukan keberadaan subjek yang menjalankan fungsi tersebut yakni aparat penegak hukum. Setiap aparat penegak hukum memiliki kedudukan, fungsi, dan peran yang berbeda sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Salah satu institusi yang memegang peranan penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Polri berfungsi sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan stabilitas keamanan dalam negeri secara menyeluruh.

Pentingnya penegakan hukum terhadap kejahatan ini menjadi sorotan utama karena menyangkut rasa keadilan dan keamanan masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum, aparat kepolisian memiliki tanggung jawab utama dalam tahap penyelidikan dan penyidikan perkara pidana. Kepolisian sebagai ujung tombak penegakan hukum pidana diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara profesional, proporsional, dan akuntabel. Pelaksanaan tugas tersebut kerap menemui berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran,

⁸Andi Hamzah, *Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 5-6.

kurangnya dukungan masyarakat, hingga hambatan dalam proses penyidikan seperti kurangnya alat bukti dan saksi.⁹

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi yang menjalankan fungsi penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelaksanaan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penanggulangan tindak pidana, salah satunya tindak pidana pencurian, kepolisian memiliki peran yang sangat strategis, baik dalam upaya preventif maupun represif. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Polri bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan tegaknya supremasi hukum. Kedudukan Polri sebagai ujung tombak penegakan hukum diperkuat oleh jangkauan institusinya yang luas hingga ke tingkat kecamatan, sehingga memiliki akses langsung terhadap dinamika sosial masyarakat termasuk dalam mengidentifikasi kelompok atau individu yang berpotensi atau telah terlibat dalam kejahatan seperti pencurian. Oleh karena itu, dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya Polri dinilai lebih berkompeten dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian.

Dalam praktiknya, peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dihadapkan pada berbagai kendala, khususnya yang bersumber dari internal institusi kepolisian itu sendiri. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya jumlah personel yang tidak sebanding dengan

⁹Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 89.

luasnya wilayah tugas dan tingginya intensitas tindak pidana di masyarakat. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, seperti kendaraan operasional, peralatan penyidikan, dan teknologi penunjang, turut melemahkan efektivitas penegakan hukum. Hal ini menjadi semakin kompleks mengingat banyak kasus pencurian dengan kekerasan dilakukan secara terorganisir, dengan perencanaan yang matang, melibatkan lebih dari satu pelaku, serta penggunaan senjata tajam atau alat berbahaya lainnya. Kondisi tersebut menuntut adanya peningkatan kapasitas institusional, baik dari aspek sumber daya manusia maupun infrastruktur, guna menunjang kinerja kepolisian dalam menghadapi bentuk-bentuk kejahatan yang semakin berkembang.

Di wilayah hukum Polres Langkat, kasus pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian masih menjadi salah satu bentuk kejahatan yang cukup sering terjadi. Keadaan ini menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat dan menuntut aparat penegak hukum untuk bertindak secara cepat dan tepat. Dalam beberapa kasus, pelaku berhasil ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku, namun tidak sedikit pula kasus yang penyelesaiannya terhambat karena berbagai kendala, baik teknis maupun non-teknis. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas hukum dengan realitas di lapangan.¹⁰

Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap kasus semacam ini pun beragam. Dari sisi internal kepolisian, sering ditemukan kendala dalam hal profesionalisme penyidik, beban kerja yang tinggi, hingga minimnya pelatihan berkelanjutan yang relevan dengan perkembangan modus kejahatan

¹⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), h. 45.

kekerasan. Sementara dari sisi eksternal, terdapat faktor-faktor lain seperti ketakutan masyarakat untuk menjadi saksi, lemahnya pengawasan lingkungan, serta lambatnya dukungan dari institusi lain dalam sistem peradilan pidana.¹¹

Upaya Polres Langkat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian harus dikaji dari dua pendekatan, yaitu pendekatan represif (penindakan setelah terjadinya kejahatan) dan preventif (pencegahan sebelum kejahatan terjadi). Se jauh mana efektivitas upaya-upaya tersebut tentu perlu dianalisis secara empiris, agar dapat diketahui apakah langkah-langkah yang diambil telah sesuai dengan prinsip-prinsip penegakan hukum yang adil dan berkeadilan bagi masyarakat.¹²

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana aparat kepolisian, dalam hal ini Polres Langkat, menjalankan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bentuk penegakan hukum yang diterapkan, hambatan-hambatan yang dihadapi, serta strategi dan efektivitas upaya yang dilakukan oleh Polres Langkat dalam menanggulangi tindak pidana tersebut. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum pidana serta sebagai masukan bagi institusi penegak hukum dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum yang responsif dan efektif.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan dibahas, yaitu :

¹¹Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2009), h. 72.

¹²Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 104.

1. Bagaimana bentuk penegakan hukum oleh aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian di wilayah hukum Polres Langkat?
2. Apa saja faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian di Polres Langkat?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polres Langkat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian, serta sejauh mana upaya tersebut efektif?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa rumusan masalah yang telah penulis buat, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami dan menganalisa bentuk penegakan hukum oleh aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian di wilayah hukum Polres Langkat.
2. Untuk memahami dan menganalisa faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian di Polres Langkat.
3. Untuk memahami dan menganalisa upaya yang dilakukan oleh Polres Langkat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian, serta sejauh mana upaya tersebut efektif.

1.4. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dapat dikatakan berhasil mencapai tujuan penelitian tersebut

bukan hanya didasarkan pada metode penelitiannya tetapi juga dilihat dari manfaat penelitian itu sendiri. Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya dalam bidang penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Penelitian ini juga bertujuan untuk melengkapi khazanah pustaka sebagai bahan referensi akademik yang dapat digunakan dalam pengembangan teori maupun praktik penegakan hukum terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah hukum Polres Langkat dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan, khususnya bagi kalangan akademisi seperti mahasiswa, masyarakat umum, maupun instansi pemerintah, dalam memahami aspek hukum pidana yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Secara khusus, penelitian ini berfokus pada implementasi penegakan hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah hukum Polres Langkat, sehingga diharapkan dapat menjadi rujukan dalam upaya penguatan kebijakan penanggulangan kejahatan serta peningkatan efektivitas kinerja aparat penegak hukum di tingkat lokal.

1.5. Kerangka Teori dan Konseptual

1.5.1. Kerangka Teori

Kerangka Teoritis adalah kumpulan konsep yang merupakan hasil abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang dirancang untuk menarik kesimpulan tentang dimensi-dimensi sosial yang relevan dengan penelitian tersebut. Kerangka Teoritis adalah kumpulan konsep yang merupakan hasil abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang dirancang untuk menarik kesimpulan tentang dimensi-dimensi sosial yang relevan dengan penelitian tersebut.¹³

1. Teori Kausalitas

Secara umum, setiap peristiwa sosial menimbulkan satu atau beberapa peristiwa sosial menimbulkan satu atau beberapa peristiwa sosial yang lain, demikian seterusnya yang satu mempengaruhi yang lain sehingga merupakan satu lingkaran sebab akibat. Hal ini disebut hubungan kasual yang artinya adalah hubungan sebab akibat atau kasualitas. Ajaran kausalitas dalam hukum pidana dimaknai sebagai suatu ajaran yang mencoba mengkaji dan menentukan dalam hal apa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sehubungan dengan rangkaian peristiwa yang terjadi sebagai akibat rangkaian perbuatan yang menyertai peristiwa-peristiwa pidana tersebut.¹⁴

Dalam konteks tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian, teori kausalitas menjadi penting untuk menilai adanya hubungan sebab

¹³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 123.

¹⁴Rizkan Zulyadi, *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*, (Medan: Enam Media, 2020), h. 123.

akibat antara perbuatan kekerasan yang dilakukan pelaku dengan akibat berupa meninggalnya korban. Penentuan hubungan kausal ini berimplikasi langsung terhadap penentuan pertanggungjawaban pidana pelaku, khususnya dalam membuktikan unsur “menyebabkan kematian”.

Fenomena yang terjadi di wilayah hukum Polres Langkat menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus pencurian dengan kekerasan, kematian korban tidak selalu merupakan tujuan utama pelaku, melainkan timbul sebagai akibat dari penggunaan kekerasan yang berlebihan, alat yang membahayakan, atau situasi yang tidak terkendali. Kondisi tersebut menuntut aparat penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian, untuk mampu membuktikan secara yuridis hubungan kausal antara tindakan pelaku dan akibat kematian korban.

Dalam hukum pidana ada beberapa teori kausalitas yaitu :

1) Teori *Conditio Sine Qua Non*

Teori ini dikemukakan oleh Von Burri yang berpendapat bahwa tiap-tiap perbuatan adalah sebab dari akibat yang timbul. Semua syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah sama sebagai sebab akibat yang tidak dapat dihilangkan dan harus diberi nilai yang sama. Inti teori ini menjelaskan bahwa suatu sebab dari suatu perbuatan pidana merupakan rangkaian kejadian yang dapat dirunut ke belakang tanpa henti dipandang sebagai yang menimbulkan akibat yang dinilai setara.¹⁵

Dalam praktik penanganan perkara pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian di Polres Langkat, teori *conditio sine qua non* dapat digunakan untuk menelusuri seluruh rangkaian perbuatan pelaku, mulai dari perencanaan,

¹⁵I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, (Malang: Setara Press), h. 171.

penggunaan kekerasan, hingga akibat akhir berupa kematian korban. Setiap perbuatan dalam rangkaian tersebut dipandang sebagai syarat yang tidak dapat dipisahkan dalam terjadinya akibat pidana.

Oleh karena semua perbuatan adalah sebab dan merupakan syarat timbulnya akibat, maka ajaran Von Burri ini sangat memperluas dasar pertanggungjawaban pidana. Oleh karena perbuatan-perbuatan yang jauh hubungannya dengan akibatnya juga harus dipandang sebagai sebab dari akibat, sehingga menurut Sofjan Sastrawidjaja, ajaran Von Burri tidak dipergunakan dalam hukum pidana. Sedangkan menurut Moeljatno bahwa sepanjang menentukan suatu pengertian secara ilmiah jadi terpisah dari pengertian yang dianut oleh suatu undang-undang maka teori *condition sine qua non* adalah satu-satunya teori yang secara logis dapat dipertahankan. Untuk digunakan di dalam hukum pidana pasti, teori *condition sine qua non* adalah baik asal saja didampingi atau dilengkapi dengan teori tentang kesalahan yang dapat meregulirnya.¹⁶

2) Teori Causa Proxima

Teori ini berurusan membuat perbedaan antara syarat dan sebab. Menurut teori ini dalam tiap-tiap peristiwa itu hanya ada satu sebab yaitu syarat yang paling menentukan untuk timbulnya suatu akibat. Teori ini melihat semua syarat yang ada setelah perbuatan terjadi (*post factum*) dan berusaha untuk menemukan satu syarat yang bisa dianggap sebagai syarat yang paling menentukan atas timbulnya suatu akibat.

Penerapan teori *causa proxima* relevan dalam menilai kasus-kasus di Polres

¹⁶Ibid.

Langkat ketika kematian korban terjadi akibat tindakan kekerasan tertentu, seperti penggunaan senjata tajam atau pemukulan pada bagian vital tubuh korban. Dalam hal ini, aparat penegak hukum perlu menentukan perbuatan mana yang secara langsung dan dominan menyebabkan kematian korban, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepada pelaku.

3) Teori Relevansi

Inti dari teori ini bahwa hakim dapat memilih sebab (*causa*) yang paling relevan menimbulkan akibat dari suatu kejadian atau perbuatan hukum. Yang dimaksud dengan sebab atau *causa* yang paling relevan adalah sebab yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang.

Dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian, teori relevansi memberikan dasar bagi penyidik dan hakim untuk menilai apakah perbuatan kekerasan pelaku termasuk dalam kategori perbuatan yang secara normatif dikehendaki oleh undang-undang sebagai penyebab timbulnya akibat kematian, sehingga layak dikenakan pertanggungjawaban pidana yang lebih berat.

4) Teori Adekuat

Inti dari teori ini adalah hakim menentukan sebab yang diduga paling wajar atau yang memenuhi syarat yang paling umum menjadi *causa* yang menimbulkan akibat atas suatu perbuatan atau peristiwa yang bersangkutan mungkin ditemukan dalam kausalitas yang ada.

Teori *adekuat* relevan untuk menjelaskan bahwa dalam kasus-kasus pencurian dengan kekerasan yang ditangani Polres Langkat, akibat kematian korban dapat

dianggap sebagai akibat yang wajar dan dapat diperkirakan dari penggunaan kekerasan yang berbahaya. Dengan demikian, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun kematian korban tidak secara eksplisit menjadi tujuan utama dari perbuatannya.

2. Teori Kebijakan Kriminal

Kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) sebagai sebuah usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.¹⁷ Pengertian tersebut merupakan definisi yang diambil dari Marc Ancel yang merumuskannya sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, kebijakan kriminal menjadi landasan penting untuk menganalisis bagaimana negara, melalui aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Resor Langkat, merumuskan dan melaksanakan strategi penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian sebagai bentuk kejahatan serius yang mengancam rasa aman masyarakat.

Selanjutnya G. Peter Hoefnagels mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain:¹⁸

- 1) *Criminal Policy is the science of response* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan).

¹⁷Jhon Kenedi, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Indonesia : Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)*, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Allmarah, Vol.2, No. 1, 2017, h. 17.

¹⁸G. Peter Hoefnagels, *The Other Slide of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, (Holland: Kluwer-Deventer, 1969), h. 57.

- 2) *Criminal policy is the science of prevention* (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan).
- 3) *Criminal policy is a the science of designating human behavior as crime* (Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan).
- 4) *Criminal policy is a rational total of response to crime* (kebijakan criminal adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).

Kebijakan kriminal tidak hanya berorientasi pada penindakan setelah terjadinya kejahatan, tetapi juga mencakup langkah-langkah pencegahan dan perumusan kebijakan strategis dalam merespons dinamika kejahatan yang berkembang di masyarakat, termasuk meningkatnya kasus-kasus pencurian dengan kekerasan yang menimbulkan korban jiwa.

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.

Fenomena kriminalitas di wilayah hukum Polres Langkat menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan masih terjadi dan dalam beberapa kasus berujung pada kematian korban. Jumlah kasus kejahatan yang ditangani Polres Langkat, khususnya kejahatan konvensional seperti pencurian dengan kekerasan, mencerminkan adanya tantangan nyata dalam upaya perlindungan masyarakat,

sehingga diperlukan kebijakan kriminal yang komprehensif dan berkelanjutan.

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa usaha untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, yaitu:¹⁹ (1) penerapan hukum pidana (*criminal law application*); (2) pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan (3) mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment*). Dengan demikian politik kriminal disamping dapat dilakukan secara refresif melalui upaya penal/*criminal law application*, dapat pula melalui sarana non penal/*prevention without punishment*. Melalui sarana non penal ini, perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan “*extra legal system*” atau “*informal and traditional system*” yang ada dalam masyarakat.

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan: (1) perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan; (2) sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.²⁰ Untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak kriminal, maka perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:²¹ (1) apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban; (2) apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost*

¹⁹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 45-46.

²⁰Ibid.

²¹Ibid.

pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai; (3) apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya; dan (4) apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian jelas memenuhi kriteria sebagai kejahatan serius karena menimbulkan kerugian materiil sekaligus korban jiwa, sehingga penanganannya di Polres Langkat memerlukan kebijakan penal yang tegas dan proporsional guna menimbulkan efek jera serta menjaga ketertiban dan rasa aman masyarakat.

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa kebijakan legislatif merupakan kebijakan yang sangat penting dalam kebijakan hukum pidana.²² Kebijakan legislatif merupakan dasar bagi kebijakan hukum pidana selanjutnya, yaitu kebijakan yudikatif/aplikatif dan kebijakan eksekutif/administrasi. Menurut Colin Howard, ia mengemukakan bahwa lembaga pembuat undang-undang dalam hukum pidana dan penerapannya mempunyai peran yang sangat penting karena dalam hal pemidanaan peran legislatif yang meliputi dasar yang tidak hanya mengenai pidana yang tepat untuk tiap-tiap pidana tetapi juga mengenai tipe pidana yang disediakan untuk kekuasaan-kekuasaan pemidanaan lainnya dan kadar kebijakan yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan pidana yang tepat untuk seorang pelanggar tertentu.²³ Apabila perilaku manusia atau sesuatu itu dinilai jahat tetapi hukum pidana belum

²²Ibid.

²³Ibid.

mampu menjangkau/mencegah atau memberantas kejahatan itu, maka perlu diambil suatu kebijakan hukum pidana (*penal policy*) oleh pembuat Undangundang (legislatif dan eksekutif) yaitu dengan kebijakan hukum pidana.²⁴

Kebijakan kriminal menjadi kerangka analitis yang relevan untuk menilai sejauh mana penegakan hukum oleh Polres Langkat dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian telah sejalan dengan tujuan perlindungan masyarakat, serta bagaimana efektivitas kebijakan tersebut dalam menekan angka kriminalitas di wilayah hukumnya.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat alat negara maupun pemerintah yang bertindak secara terorganisir guna menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat ditempat anggota penegak hukum tersebut berada.

Penegakan hukum dimaknai sebagai seluruh rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Langkat dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian, mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan hingga pelimpahan perkara ke penuntut umum, serta upaya-upaya pencegahan yang melibatkan masyarakat.

Penegakan hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan pembuatan hukum itu sendiri tetapi juga mencakup tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam penegakan

²⁴Ibid.

hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah penegakan hukum pidana yang terjadi di masyarakat, pendekatan dapat dilakukan baik secara penal (menggunakan hukum pidana) maupun non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

Pendekatan penal dan non penal tersebut saling melengkapi dan harus diterapkan secara proporsional sesuai dengan karakteristik tindak pidana yang terjadi. Pada kasus pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian, pendekatan penal cenderung lebih dominan, namun pendekatan non penal tetap diperlukan sebagai upaya pencegahan agar kejahatan serupa tidak terus berulang di wilayah hukum Polres Langkat.

Menurut Sudarto, penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu:

1. Upaya Penal (*Represif*)

Upaya penal adalah salah satu metode dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan fokus pada pemberantasan kejahatan setelah terjadi, melalui penerapan hukum pidana berupa sanksi pidana sebagai ancaman bagi pelaku. Proses seperti penyidikan, penyidikan lanjutan, dan penuntutan merupakan bagian dari politik kriminal. Hoefnagels juga mengemukakan bahwa upaya penegakan hukum dapat dilakukan melalui berbagai cara:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan melalui media masa (*influencing view of society on crime*)

and punishment/mass media).

Dalam praktik penegakan hukum di Polres Langkat, upaya penal terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian dilakukan melalui proses penyidikan yang komprehensif, pengumpulan alat bukti, penetapan tersangka, serta penerapan pasal-pasal pidana yang relevan guna memastikan adanya kepastian hukum dan efek jera bagi pelaku.

2. Upaya Non Penal (*Preventif*)

Upaya penanggulangan kejahatan dipandang sebagai strategi yang paling strategis dan memegang peranan penting dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Salah satu bentuk penanggulangan yang menitikberatkan pada aspek preventif adalah melalui kebijakan non penal, yaitu kebijakan di luar hukum pidana yang bertujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan sejak dini melalui pendekatan sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan lingkungan.²⁵ Upaya penegakan hukum secara non penal fokus pada pencegahan kejahatan sebelum terjadi, dan dilakukan tanpa melibatkan sarana pidana atau hukum pidana secara langsung. Contoh dari pendekatan ini termasuk:

- a. Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau kongkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
- b. Mengurangi dan menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
- c. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggungjawab bersama dalam terjadinya

²⁵Wenggedes Frensh & Rizkan Zulyadi, *Kebijakan Non Penal Dalam Upaya Penanggulangan Perundungan Di Ruang Siber*, Journal Justiciabellen (JJ) Vol. 03, No. 02, Juli 2023, h. 70-79.

kriminal yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.²⁶

Di wilayah hukum Polres Langkat, upaya non penal diwujudkan melalui kegiatan patroli rutin, pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), penyuluhan hukum, serta kerja sama dengan tokoh masyarakat dan perangkat desa guna menekan potensi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Selain upaya tersebut, Polres Langkat juga menjalin kerja sama aktif dengan masyarakat melalui penguatan dan pengaktifan kembali pos keamanan lingkungan (pos kamling) atau sistem keamanan lingkungan (siskamling) di tingkat desa dan kelurahan. Kerja sama ini dilakukan sebagai bagian dari strategi non penal yang menekankan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan wilayahnya masing-masing. Pos kamling berfungsi sebagai sarana pengawasan lingkungan berbasis masyarakat yang efektif dalam mendeteksi secara dini potensi gangguan keamanan, termasuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Dalam pelaksanaannya, Polres Langkat melalui Bhabinkamtibmas dan Polsek jajaran memberikan pembinaan serta pendampingan kepada warga yang terlibat dalam kegiatan siskamling. Pembinaan tersebut meliputi pemberian arahan mengenai pola ronda yang efektif, pembagian waktu jaga, tata cara pelaporan cepat kepada pihak kepolisian, serta peningkatan kewaspadaan terhadap orang atau aktivitas yang mencurigakan. Kehadiran aparat kepolisian dalam kegiatan siskamling ini bertujuan untuk memperkuat rasa tanggung jawab bersama dan membangun kepercayaan antara polisi dan masyarakat.

²⁶Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 19960), h. 48.

Kerja sama dengan pos kamling juga diintegrasikan dengan kegiatan patroli kepolisian. Informasi yang diperoleh dari petugas ronda dan masyarakat menjadi bahan masukan penting bagi Polres Langkat dalam menentukan wilayah dan waktu rawan kejahatan. Dengan demikian, patroli kepolisian dapat dilakukan secara lebih terarah dan berbasis pada kondisi faktual di lapangan. Pola koordinasi ini memperkuat efektivitas upaya pencegahan dan mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.

Keberadaan pos kamling sebagai bentuk pengawasan sosial berbasis komunitas menunjukkan bahwa Polres Langkat mengedepankan pendekatan kolaboratif dalam penanggulangan kejahatan. Dengan keterlibatan langsung masyarakat melalui siskamling, potensi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat ditekan sejak tahap awal, sehingga mencegah berkembangnya kejahatan yang lebih serius dan berujung pada korban jiwa.

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya penegakan hukum secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu melalui jalur “penal” (hukum pidana) dan jalur “non penal” (di luar hukum pidana). Selain kedua jalur tersebut, dalam perkembangan hukum pidana modern dikenal pula pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana tertentu yang menekankan pemulihan keadaan dan keseimbangan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Sebagai upaya pendukung non penal, Polres Langkat mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak kepolisian di tingkat desa dan kelurahan. Bhabinkamtibmas berperan dalam memantau kondisi sosial masyarakat, mengidentifikasi potensi kerawanan, serta menjembatani komunikasi antara kepolisian dan warga. Melalui pendekatan yang persuasif dan berkelanjutan,

Bhabinkamtibmas membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif,

sekaligus memperkuat upaya pencegahan tindak pidana sejak dini.

Dalam konteks tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, kedua bentuk penegakan hukum tersebut memiliki peranan yang sama penting. Penegakan hukum yang bersifat preventif dibutuhkan untuk mengurangi potensi timbulnya kejahatan melalui peningkatan kesadaran hukum dan pengawasan sosial, sementara penegakan hukum yang bersifat represif diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, menegakkan keadilan bagi korban, serta menjamin keberlangsungan ketertiban dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan institusi kepolisian dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, khususnya di wilayah hukum Polres Langkat, sangat bergantung pada kemampuan untuk mengintegrasikan kedua.

Penerapan keadilan restoratif di Polres Langkat pada prinsipnya lebih dimungkinkan terhadap tindak pidana dengan tingkat kerugian ringan hingga sedang, seperti pencurian tanpa kekerasan atau pencurian dengan kekerasan ringan yang tidak menimbulkan korban jiwa, dengan mempertimbangkan kesepakatan antara korban dan pelaku serta kepentingan masyarakat. Namun, untuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian, pendekatan restoratif pada umumnya tidak dapat diterapkan karena sifat kejahatan yang serius dan dampak kerugian yang bersifat permanen.

Dalam membahas masalah penegakan hukum, perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi upaya tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi hal-hal berikut:

1. Faktor Perundang-undangan (substansi hukum).

Semakin baik kualitas suatu peraturan hukum, semakin mudah untuk

menegakkannya. Sebaliknya, peraturan hukum yang buruk akan sulit ditegakkan. Secara umum, peraturan hukum yang baik adalah peraturan yang memenuhi kriteria yuridis, sosiologis, dan filosofis.

2. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum, karena melibatkan pihak-pihak yang menerapkan hukum tersebut. Pihak-pihak ini secara langsung berhubungan dengan proses penerapan hukum pidana terhadap tindakan yang merusak objek dan daya tarik wisata.

3. Faktor Prasarana atau fasilitas

Penegakan hukum akan berjalan dengan efektif jika didukung oleh sarana dan fasilitas yang memadai. Sarana atau fasilitas ini diperlukan untuk mencapai tujuan penegakan hukum, yakni menciptakan masyarakat yang tertib dan patuh terhadap hukum.

4. Faktor Masyarakat

Kesadaran hukum adalah salah satu aspek terpenting dalam masyarakat yang mempengaruhi penegakan hukum. Ini mencerminkan pandangan masyarakat tentang hukum serta kesadaran mereka yang memungkinkan pelaksanaan penegakan hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Merupakan hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor-faktor tersebut secara nyata mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di Polres Langkat, baik dalam penerapan hukum pidana secara represif maupun

dalam pelaksanaan upaya pencegahan dan pendekatan restoratif terhadap tindak pidana tertentu. Kesadaran hukum adalah salah satu aspek terpenting dalam masyarakat yang mempengaruhi penegakan hukum. Ini mencerminkan pandangan masyarakat tentang hukum serta kesadaran mereka yang memungkinkan pelaksanaan penegakan hukum. Tingkat kesadaran hukum masyarakat di wilayah hukum Polres Langkat turut menentukan keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan, baik melalui kepatuhan terhadap hukum maupun partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi dan dukungan kepada aparat kepolisian.

Keseluruhan upaya non penal tersebut menunjukkan bahwa Polres Langkat tidak hanya berfokus pada penindakan hukum setelah kejahatan terjadi, tetapi juga mengedepankan strategi pencegahan yang komprehensif dan berkelanjutan. Upaya preemptif, preventif, serta pendukung non penal menjadi bagian integral dari kebijakan penanggulangan kejahatan yang bertujuan menekan angka tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang berpotensi menimbulkan korban jiwa.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan dasar pemikiran yang menjelaskan hubungan antar konsep yang diteliti dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, kerangka konseptual digunakan untuk menggambarkan hubungan antara penegakan hukum oleh kepolisian dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian di wilayah hukum Polres Langkat.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian merupakan kejahatan serius yang diatur dalam Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada hakikatnya merupakan pencurian dengan

unsur pemberat berupa kekerasan. Perbuatan ini tidak hanya melanggar hak milik, tetapi juga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, sehingga menuntut penegakan hukum yang tegas dan efektif. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, ketentuan ini diperbarui dalam Pasal 479 dengan tetap mempertahankan unsur kekerasan dan akibat kematian sebagai pemberat pidana, serta membawa paradigma baru pemidanaan di mana pidana mati bersifat alternatif dan bersyarat, yang menekankan keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia.

Penegakan hukum dalam penelitian ini dipahami sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polres Langkat, yang meliputi penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain penindakan, kepolisian juga melaksanakan upaya pencegahan sebagai bagian dari tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut, terdapat berbagai hambatan, baik yang bersifat internal, seperti keterbatasan personel dan sarana pendukung, maupun hambatan eksternal, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dan koordinasi antar aparat penegak hukum. Hambatan ini mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian.

Melalui kerangka konseptual ini, penelitian diarahkan untuk memperoleh pemahaman mengenai bagaimana penegakan hukum dilakukan oleh Polres Langkat,

hambatan yang dihadapi, serta upaya yang ditempuh dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian.

1.6. Keaslian Penelitian

1. Irvandi (2023) dalam tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak (Studi di Polres Aceh Tenggara)* mengkaji permasalahan penerapan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap anak telah mengedepankan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif, namun dalam praktiknya masih menghadapi kendala berupa tekanan sosial serta keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap sistem peradilan pidana anak.
2. Muhammad Rizki (2022) dalam tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar berjudul *Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Polrestabes Makassar* membahas permasalahan mengenai sejauh mana efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris melalui wawancara dengan penyidik dan analisis data perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan tergolong cukup efektif, namun masih memerlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pemanfaatan teknologi guna menunjang proses pembuktian.

3. DediYansyah Putra Ginting (2021) dalam tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang berjudul *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Berandan* mengkaji permasalahan pelaksanaan penegakan hukum serta kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam proses penyidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sarana dan prasarana, kesulitan pembuktian, serta rendahnya partisipasi masyarakat.
4. Rican Lindung Tampubolon (2020) dalam tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi berjudul *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas Utara* membahas permasalahan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan oleh aparat kepolisian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan optimal akibat keterbatasan jumlah penyidik, meningkatnya kompleksitas modus operandi kejahatan, serta lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum.
5. Andi Saputra (2020) dalam tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian dengan Kekerasan dari Perspektif Keadilan* mengkaji

permasalahan kesesuaian antara penerapan hukum pidana positif dan nilai keadilan dalam penanganan perkara pencurian dengan kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum masih lebih menekankan pada aspek kepastian hukum, sementara keadilan substantif, khususnya bagi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan, belum sepenuhnya terakomodasi.

6. Heri Sumiarso (2017) dalam tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang berjudul *Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Polres Semarang* meneliti permasalahan mengenai proses penegakan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta kendala yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan KUHAP, KUHP, dan Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2012, namun masih menghadapi hambatan berupa keterlambatan laporan masyarakat, kesulitan memperoleh saksi dan alat bukti, keterbatasan personel, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung penyidikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda, yang dikenal dengan istilah “*strafbaar feit*”. Meskipun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dan juga dalam WvS Hindia Belanda (KUHP), tidak ada penjelasan resmi mengenai makna “*strafbaar feit*”. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah tersebut. Namun, hingga kini belum ada keseragaman pendapat mengenai definisinya.

Istilah “*strafbaar feit*” atau kadang disebut “*delict*” (delik) diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai istilah. Moeljatno dan Roeslan Saleh cenderung menerjemahkannya sebagai “perbuatan pidana”, sementara Tresna dan E. Utrecht memilih istilah “peristiwa pidana”. Soedarto dan berbagai Undang-Undang juga memiliki terjemahan yang berbeda-beda.

Tindak pidana merupakan dasar utama dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana, berdasarkan pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. Sebelum menjatuhkan hukuman, penting untuk memperhatikan larangan dan ancaman terhadap suatu perbuatan pidana, yang didasarkan pada asas legalitas (*Principle of Legality*). Asas ini menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak diatur terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Asas ini lebih dikenal dalam bahasa Latin sebagai “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” (tidak ada delik, tidak ada pidana

tanpa peraturan sebelumnya) yang diucapkan oleh Von Feurbach, seorang ahli hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini mencakup tiga pengertian, yaitu:

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undangundang.
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Hukum Pidana khusus menggunakan istilah tindak pidana.²⁷ Pengertian pidana menurut beberapa sarjana bervariasi, namun pada intinya mereka sepakat bahwa pidana adalah pemberian derita kepada pelaku tindak pidana. Kata pidana sendiri berasal dari terjemahan kata “*Straf*” yang juga sering diterjemahkan sebagai “hukuman”. Penggunaan istilah pidana dianggap lebih tepat daripada hukuman sebagai terjemahan dari kata “*Straf*” karena jika “*Straf*” diterjemahkan sebagai hukum, maka “*Strafrecht*” seharusnya juga diterjemahkan sebagai hukuman.²⁸

Pengertian tindak pidana menurut beberapa hukum sebagai berikut:

- a. Simons berpendapat tindak pidana ialah tindakan melanggar hukum yang dilakukan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya dan telah dinyatakan oleh Undang-Undang dapat dihukum. Simons juga menerangkan tindak pidana adalah tindakan yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan orang yang mampu bertanggung jawab²⁹

²⁷Wisnubroto, Aloysius, *Teknis Persidangan Pidana*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009), h.1

²⁸Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 8.

²⁹P.A.F Laminating dan Pranciscus Teojunior, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 180.

- b. Pompe berpendapat tindak pidana itu secara teoris dapat dirumuskan sebagai pelanggaran norma yang sengaja ataupun tidak sengaja yang telah dilakukan pelaku dimana menjatuhkan hukumnya secara tertib hukum dan jaminan kepentingan hukum.

Berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut, peneliti berpendapat bahwa tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak. Tindakan yang melanggar hukum ini dapat dikenakan hukuman pidana untuk menjaga ketertiban hukum dan melindungi kepentingan umum, sehingga setiap orang yang melakukannya dapat dimintai pertanggungjawaban.

2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Laminting, pada dasarnya setiap tindak pidana terdapat dalam KUHP dan dapat dibagi menjadi dua unsur, yang pertama unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud unsur subjektif ialah unsur yang melekat pada diri pelaku termasuk sesuatu yang terkandung di dalam hatinya sedangkan unsur objektif ialah hubungan dengan keadaan, di dalam nya keadaan mana tindakan si pelaku yang harus dilakukan.

Unsur subjektif tindak pidana sebagai berikut:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- b. Maksud atau *foramen* pada suatu percobaan atau *poging* yang dimaksud pasal 53 ayat 1 KUHP
- c. Macam macam maksud *oogmerk* seperti terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan pemalsuan
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte* misalnya kejahatan pembunuhan pasal 340 KUHP

e. Perasaan takut atau vress seperti dalam rumusan tindak pidana pasal 308

KUHP

Unsur objektif dari tindak pidana sebagai berikut :

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtlijkheid*
- b) Kualitas dari si pelaku, contoh nya pegawai negeri dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP ataupun sebagai pengurus komisaris dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP
- c) Kausalitas, hubungan antara tindakan sebagai penyebab sesuatu kenyataan sebagai akibat selain unsur dan objek di atas terdapat sebelas rumusan tindak pidana dalam KUHP di antaranya:
 1. Unsur tingkah laku
 2. Unsur melawan hukum
 3. Unsur kesalahan
 4. Unsur akibat konstitutid
 5. Unsur keadaan yang menyertai
 6. Unsur syarat tambahan agar dapat di tuntutan pidana
 7. Unsur syarat tambahan agar memperberat pidana
 8. Unsur syarat tambahan agar dapatnya di pidana
 9. Unsur objek hukum tindak pidana
 10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
 11. Unsur syarat tambahan memperingan pidana

Penerapan unsur-unsur ini menjadi sangat penting dalam proses penyidikan dan peradilan karena hanya dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, aparat penegak hukum dapat melanjutkan proses hukum kepada pelaku dengan keyakinan bahwa

tindak pidana telah terjadi secara sah.

2.2. Pengertian dan Jenis-jenis Pencurian

2.2.1. Pengertian Pencurian

Secara etimologis, istilah “pencurian” berasal dari kata dasar “curi” yang mengandung makna melakukan sesuatu secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam. Dalam konteks hukum pidana, pencurian dipahami sebagai perbuatan seseorang yang secara melawan hukum mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara tidak sah. Berdasarkan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencurian diartikan sebagai perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Meskipun dalam rumusan pasal tersebut tidak secara eksplisit disebutkan unsur kesengajaan (*opzet*), dalam doktrin hukum pidana Indonesia tidak dapat disangkal bahwa unsur kesengajaan merupakan elemen yang melekat dalam tindak pidana pencurian. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa KUHP tidak mengenal adanya bentuk pencurian yang dilakukan secara tidak sengaja atau *culpoos diefstal* (pencurian karena kelalaian). Unsur *mens rea* atau niat jahat menjadi syarat esensial dalam pembuktian unsur delik pencurian.

Kriminalitas memberikan dampak kerugian yang sangat signifikan bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Bonger, kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan dapat dilihat dari dua perspektif utama yakni dari segi ekonomi dan dari segi psikologis atau kesusilaan. Dari sudut pandang ekonomi, kejahatan yang bermotif keuntungan materi seperti pencurian, perampokan, dan penipuan menyebabkan kerugian finansial yang nyata dan dapat diukur secara kuantitatif. Dari sisi psikologis dan moralitas, kejahatan tidak hanya menimbulkan rasa

takut, ketidaknyamanan, dan trauma bagi korban, tetapi juga berdampak buruk terhadap tatanan sosial, kepercayaan antarwarga, serta nilai-nilai etis dalam masyarakat. Jika kerugian ekonomis yang dialami oleh individu dan masyarakat, penderitaan serta kesusahan yang diderita oleh korban, dan ancaman terhadap rasa aman masyarakat dikalkulasikan secara keseluruhan, maka totalitas kerugian tersebut sangat besar dan sulit untuk diukur secara pasti. Oleh karena itu, kriminalitas tidak hanya menjadi persoalan hukum semata, tetapi juga merupakan problem sosial yang kompleks dan multidimensional.³⁰

Istilah “pencurian” bukanlah sesuatu yang asing dalam kehidupan masyarakat, mengingat tindak pidana ini termasuk salah satu bentuk kejahatan yang paling sering terjadi dalam berbagai konteks sosial. Jika ditinjau dari sudut pandang hukum, sebagaimana tertuang dalam kamus hukum, pencurian diartikan sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah disertai dengan niat untuk memilikinya secara melawan hukum. Definisi ini menekankan pada adanya unsur pengambilan secara tidak sah, ketiadaan izin dari pemilik yang sah, serta adanya kehendak atau *mens rea* untuk menguasai barang tersebut dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pencurian tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak milik, tetapi juga sebagai bentuk ancaman terhadap ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.³¹

Secara etimologis, istilah “pencurian” berasal dari kata dasar “curi” yang mendapat imbuhan awalan “pe-” dan akhiran “-an”, yang menunjukkan suatu perbuatan atau tindakan. Kata “curi” sendiri memiliki makna melakukan sesuatu

³⁰Nandang Sambas, *Pengantar Kriminologi*, (Bandung: Prisma Esta Utam, 2010), h. 91.

³¹Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, (Jakarta: Mahirsindo Utama, 2014), h. 312.

secara sembunyi-sembunyi, diam-diam, atau tanpa melalui cara yang sah, yang secara umum merujuk pada tindakan mengambil milik orang lain tanpa sepengetahuan atau izin dari pemilik yang sah. Dengan demikian, “mencuri” berarti mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, sedangkan “pencuri” merujuk pada pelaku dari tindakan tersebut. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pengertian pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa: *“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”* Rumusan ini menekankan tiga unsur penting, yaitu adanya tindakan mengambil, objek berupa barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, serta adanya maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.³²

Pencurian merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan cara mengambil barang milik orang lain tanpa persetujuan atau sepengetahuan pemiliknya, serta disertai dengan itikad tidak baik atau niat untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum. Dalam hukum pidana, tindak pidana pencurian digolongkan sebagai *vermogens delicten* atau delik terhadap kekayaan, karena menyangkut pelanggaran terhadap hak milik seseorang atas suatu benda. Ketentuan mengenai pencurian secara eksplisit diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

³²Rizky Muhammad Gerry, *KUHP Dan KUHP*, (Jakarta: Permata Prees, 2007), h. 575.

Berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk delik terhadap kepentingan individu yang diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan (*vermogensdelicten*). Delik ini berkaitan erat dengan perlindungan hukum atas hak milik perseorangan, yang apabila dilanggar melalui perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana. Oleh karena itu, pencurian termasuk ke dalam kategori kejahatan konvensional yang secara langsung merugikan korban, baik dari aspek materiil maupun psikologis.

2.2.2. Jenis-Jenis Pencurian

Terkait dengan permasalahan tindak pidana pencurian, hukum positif di Indonesia mengaturnya secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam ketentuan KUHP, tindak pidana pencurian diklasifikasikan ke dalam lima bentuk utama berdasarkan karakteristik dan unsur pemberat yang menyertainya. Pengelompokan ini dimaksudkan untuk membedakan tingkat keseriusan perbuatan dan menentukan sanksi pidana yang proporsional. Adapun kelima bentuk tindak pidana pencurian tersebut meliputi:

a. Pencurian Biasa

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok (pencurian biasa) diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Selain itu, bentuk-bentuk lain dari tindak pidana pencurian juga diatur dalam Pasal 364, 366, dan 486 KUHP. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa: “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.”

Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan bahwa unsur pokok dari tindak pidana pencurian adalah adanya perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pencurian dikualifikasikan sebagai delik terhadap harta kekayaan yang memiliki konsekuensi hukum yang serius, terutama jika disertai dengan unsur pemberat seperti kekerasan atau dilakukan dalam kondisi tertentu.³³

Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP dan unsur-unsur pencurian dibagi ke dalam dua unsur yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

1. Unsur obyektif adalah unsur yang terkait dengan tindakan atau perbuatan pelaku, meliputi:
 - a) Perbuatan mengambil (*wegnemen*). Maksud dari perbuatan mengambil disini yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah atau diluar kekuasaan pemiliknya. Dalam pencurian, mengambil maksudnya adalah untuk dikuasai dan sengaja untuk memiliki.
 - b) Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

³³Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 128.

2. Unsur subjektif adalah unsur yang terkait dengan diri pelaku, antara lain:

- a) Dengan maksud yakni sudah ada niat di dalam hati (*mensrea*) dengan tujuan untuk mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut.
- b) Untuk memiliki yakni memiliki barang secara diam-diam dan tidak dikehendaki oleh orang lain.
- c) Secara melawan hukum yakni perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan mengambil barang orang lain dan bertentangan dengan hukum.

b. Pencurian Ringan

Pencurian ringan (*geprivilegeerde diefstal*) merupakan suatu perbuatan pencurian yang memiliki unsur-unsur pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur yang lain ancaman hukumannya menjadi diperingan.³⁴ Pencurian ini diatur dalam Pasal 364 KUHP yang berbunyi sebagai berikut “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda sebanyak sembilan ratus rupiah”. Pencurian ringan ini diatur dalam Pasal 364 KUHP yang berbunyi “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,

³⁴P.A.F. Lamintang. dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, (Bandung: Nusa Aulia, 2010), h. 155.

jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda sebanyak sembilan ratus rupiah.

Pasal 364 menamakan pencurian ringan bagi suatu pencurian biasa, atau yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama atau disertai hal-hal tersebut dalam Pasal 363 nomor 5, apabila tidak dilakukan dalam suatu rumah kediaman atau di perkarangan tertutup di mana ada rumah kediaman, dan lagi apabila barang yang dicuri berharga tidak lebih dari dua puluh lima rupiah; dan hukumannya hanya maksimal tiga bulan penjara atau denda enam puluh rupiah.

Tindak pidana pencurian yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP pada dasarnya memiliki elemen-elemen, yaitu:

1. Perbuatan “mengambil”, yang diambil harus sesuatu “barang”, barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, pengambilan itu dilakukan dengan maksud untuk “memiliki” barang itu dengan “melawan hukum” atau melawan hak.
2. Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang belum ada pada kekuasaannya, apabila waktu memiliki sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, melainkan penggelapan.
3. Sesuatu barang, segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dapat dialirkan dalam pipa atau kawat. Barang tidak perlu memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk

kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut itu tidak ada harganya.

4. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sesuatu barang yang bukan kepunyaan orang lain tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup dialam, barang-barang yang sudah dibuang oleh yang punya.
5. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang “karena keliru” mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seseorang “menemui” barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil sudah ada maksud “untuk memiliki” barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu ada pikiran barang akan diserahkan kepada polisi, akan tetapi serentak sampai di rumah barang itu dimiliki untuk dirinya, ia salah “menggelapkan” (Pasal 272 KUHP) karena barang yang dimilikinya “sudah berada ditangannya”.

Rumusan Pasal 364 KUHP, unsur-unsur pencurian ringan, meliputi:

- 1) Pencurian di dalam bentuknya yang pokok.
- 2) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamaan.
- 3) Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu.

Pencurian seperti itu disebut pencurian ringan, apabila:

- 1) Tidak dilakukannya dalam sebuah tempat kediaman.

- 2) Tidak dilakukan diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman.
- 3) Harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

c. Pencurian Dalam Keluarga

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUHP akan terjadi apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya. Ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHP apabila suami/istri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan. Tetapi apabila dalam pencurian yang dilakukan oleh suami/istri terhadap harta benda istri/suami ada orang lain (bukan sebagai anggota keluarga) baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu, maka terhadap orang ini tetap dapat dilakukan penuntutan, sekalipun tidak ada pengaduan.

Menurut Pasal 367 KUHP Pencurian dalam keluarga, yaitu:

- (1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam Bab ini adalah suami (isteri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu ini tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- (2) Jika dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus

maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

(3) Jika menurut Lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

d. Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan yaitu pencurian yang dilakukan dengan melukai fisik baik sengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau disebut juga sebagai “perampokan”. Pasal 365 KUHP mengatur tentang kejahatan ini yang berbunyi:

(1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap basah, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau

peserta yang lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.”

(2) Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun jika:

- a) Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan;
- b) Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- c) Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- d) Perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu yang diterangkan nomor 1 dan 3.

e. Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan memiliki unsur-unsur pencurian biasa yang pokok, pencurian dengan pemberatan merupakan (*gequalificeerde diefstal*) yang diterjemahkan sebagai pencurian khusus dimaksudkan sebagai suatu pencurian dengan cara tertentu dan bersifat lebih berat.

Pencurian dengan pemberatan termasuk ke dalam pencurian istimewa sebab pencurian ini dilakukan dengan cara atau keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat. Sebagaimana diatur pada Pasal 363 KUHP berbunyi, yaitu:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- a) Pencurian ternak;
- b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung Meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- c) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

e) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

2.3. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Hukum Positif

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang secara langsung menimbulkan kerugian bagi korban, baik secara ekonomis maupun sosial. Dampak yang paling signifikan sering kali bersifat psikologis, di mana korban dapat mengalami trauma mendalam akibat peristiwa kriminal yang dialaminya. Trauma tersebut kerap membekas dalam ingatan dan memicu gangguan emosional yang serius. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai posisi dan peran korban dalam konteks tindak pidana pencurian sangat penting, tidak hanya untuk keperluan penegakan hukum, tetapi juga untuk menunjang proses pemulihan psikologis melalui pendekatan terapi dan diagnosis yang lebih tepat sasaran.³⁵

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang merupakan salah satu permasalahan serius yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan norma hukum

³⁵Rena Yulia, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 79.

pidana, tetapi juga melanggar norma-norma sosial seperti norma agama dan adat istiadat, serta mencederai Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak untuk hidup.

Pencurian dengan kekerasan merupakan bentuk kejahatan yang tergolong sebagai penyakit masyarakat, dan telah menjadi fenomena yang terus berkembang dari generasi ke generasi. Kejahatan ini tidak hanya menyebabkan kerugian materi, tetapi juga menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis bagi korbannya. Lebih tragis lagi, dalam banyak kasus, tindakan kekerasan yang menyertai pencurian ini dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.³⁶

Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya preventif dan represif untuk mencegah terjadinya pencurian dengan kekerasan. Masyarakat harus diberikan edukasi hukum dan nilai-nilai moral agar mampu menghindari tindakan kriminal semacam ini, yang tidak hanya merugikan korban, tetapi juga berdampak buruk terhadap pelaku dan lingkungan sosial secara keseluruhan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Perbuatan ini tidak hanya bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku, seperti norma agama dan adat istiadat, tetapi juga secara nyata melanggar ketentuan dalam hukum pidana positif. Selain itu, tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas hidup yang merupakan hak fundamental yang dilindungi secara universal. Oleh karena itu, tindak pidana semacam ini tidak hanya menuntut penegakan hukum yang

³⁶Aufa Usrina, *Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang*, Jurnal Ilmiah, Vol. 5(1) Februari 2021, h. 121-133.

tegas, tetapi juga memerlukan pendekatan preventif dan represif guna melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat secara menyeluruh.

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tergolong sebagai penyakit sosial (*social pathology*), yang secara historis telah berlangsung dari generasi ke generasi dan senantiasa menimbulkan kerugian serta penderitaan bagi korban. Kejahatan ini tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan jiwa seseorang, khususnya apabila dalam pelaksanaannya disertai dengan kekerasan yang berujung pada hilangnya nyawa korban. Oleh karena itu, upaya preventif dan edukatif kepada masyarakat sangat diperlukan guna menumbuhkan kesadaran hukum dan menghindarkan individu dari tindakan melanggar hukum, khususnya pencurian dengan kekerasan yang memiliki dampak serius terhadap kehidupan dan ketertiban sosial.

Pada prinsipnya yang dapat melakukan kejahatan adalah orang (*natuurlijke personen*). Ini dapat disimpulkan dari poin-poin berikut:³⁷

1. Kata kejahatan dalam undang-undang lazimnya dimulai dengan kalimat “setiap orang”, kata “setiap orang” ini dapat diartikan sebagai orang.
2. Rumusan pasal 10 KUHP mendefinisikan kemungkinan hukuman untuk kejahatan sebagai berikut:
 - a) Pidana Pokok:
 - 1) Hukuman mati;
 - 2) Hukuman penjara;
 - 3) Hukuman kurungan;

³⁷Rizkan Zulyadi & Andi Hakim Lubis, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Medan: Tik Pustaka Prima, 2023), h. 9-10.

- 4) Hukuman denda yang dapat diganti dengan kurungan
- b) Pelanggaran lebih lanjut:
 - 1) Pencabutan hak tertentu;
 - 2) Penyitaan barang tertentu;
 - 3) Publikasi putusan hakim.

Pelaku pencurian dengan kekerasan sebagian besar dilakukan lebih dari seorang atau secara berkelompok dan setiap pelaku mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yakni menimbulkan luka-luka baik luka ringan maupun luka berat hingga menyebabkan kematian, selain mengalami kerugian fisik korban juga mengalami kerugian materiil dan psikis, oleh karena itu tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang ringan. Modus operandi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan dengan berbagai macam modus operandi dengan melihat pada tempat atau lokasi yang akan dijadikan sasaran serta perencanaan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan secara terencana dan terorganisir.³⁸

Perbuatan ini sangat merugikan masyarakat dalam arti bertentangan atau menghambat terlaksanakannya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil, sehingga suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut:³⁹

³⁸M. Dipo Syahputra Lubis, Madiasa Ablisar, and Eka Putra, *Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Mahupiki 2, no. 1, 2013, h. 3.

³⁹Ahmad Syarif Abdillah, *Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam 1, No. 2, 2015, h. 282.

- a) Melawan hukum;
- b) Merugikan masyarakat;
- c) Dilarang oleh aturan pidana;
- d) Pelakunya diancam dengan pidana.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan bentuk delik yang diatur secara khusus dalam hukum positif Indonesia melalui Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa pencurian yang dilakukan dengan kekerasan terhadap orang, atau ancaman kekerasan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau untuk melarikan diri sesudah melakukan pencurian, atau untuk mempertahankan barang yang dicuri, dikenai sanksi pidana yang berat. Secara khusus, pada ayat (4) Pasal 365 KUHP, disebutkan bahwa: “Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.⁴⁰

Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum positif Indonesia menempatkan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian sebagai tindak pidana berat, karena tidak hanya melanggar hak milik tetapi juga mengancam keselamatan jiwa. Kualifikasi pidana tersebut memperlihatkan adanya pemberatan hukum (*strafverzwarende omstandigheid*) berdasarkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, yakni hilangnya nyawa seseorang sebagai akibat langsung dari tindak kekerasan yang dilakukan dalam rangka pencurian.

⁴⁰Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menurut Lamintang dan Samosir, pencurian dengan kekerasan atau yang disertai pemberatan merupakan tindak pidana yang memiliki unsur-unsur pokok dari pencurian biasa, tetapi ditambahkan dengan keadaan-keadaan tertentu (seperti kekerasan, dilakukan bersama-sama, atau pada waktu malam) sehingga hukumannya diperberat.⁴¹

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Pelaku kejahatan tersebut kerap kali didorong oleh faktor-faktor struktural, seperti tekanan ekonomi, kemiskinan dan keinginan memperoleh kekayaan secara instan melalui cara-cara yang melawan hukum. Dalam beberapa kasus, tindakan kriminal ini dilakukan secara terorganisir dan melibatkan lebih dari satu pelaku, yang menandakan adanya bentuk persekongkolan. Oleh karena itu, institusi kepolisian dituntut untuk bekerja secara optimal dan intensif dalam mencegah dan menindak pelaku pencurian dengan kekerasan. Secara universal, peran kepolisian dalam masyarakat mencakup fungsi sebagai penegak hukum (*law enforcement officers*) sekaligus sebagai penjaga ketertiban umum (*order maintenance*) yang memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Peran tersebut di dalamnya mengandung pula pengertian polisi sebagai pembasmi kejahatan (*crime fighters*). Namun di dalam negara yang sistem politiknya otoriter, makna peran polisi sebagai alat penegak hukum direduksi menjadi alat kekuasaan.⁴²

⁴¹Ibid.

⁴²Anny Yuserlina, *Peranan Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres*, Vol. 2 No.3 Oktober 2020, h. 315.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Walter Lunden menunjukkan beberapa faktor yang mendukung kejahatan, sebagai berikut:⁴³

- 1) Adanya migrasi dari kaum muda dari desa ke kotakota besar.
- 2) Adanya konflik antara norma-norma baru dengan adat kebiasaan lama dari pedesaan.
- 3) Tidak adanya dasardasar kepribadian yang kuat dalam diri individu karena hilangnya kepribadian mereka.

Pencurian dengan kekerasan memiliki karakteristik yang berbeda dari tindak pidana pencurian biasa, meskipun keduanya memiliki substansi yang serupa, yakni perbuatan melawan hukum dengan mengambil barang milik orang lain. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada modus operandi di lapangan. Pencurian dengan kekerasan dilakukan secara terbuka atau diketahui oleh korban dan disertai dengan unsur kekerasan fisik atau ancaman kekerasan, sedangkan pencurian biasa dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan korban. Dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana pencurian dengan kekerasan dikategorikan sebagai delik pencurian yang disertai kekerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan dengan cara didahului, disertai, atau diikuti oleh kekerasan terhadap orang, dengan tujuan untuk mempermudah pelaksanaan kejahatan atau untuk melarikan diri, termasuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan dan diancam dengan pidana yang lebih berat.

⁴³I. Gusti Nyoman Sucahyana and I. Wayan Suardana, *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Badung*, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, n.d., hlm. 5.

Pasal 365 KUHP mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mencakup unsur-unsur seperti pengambilan barang secara melawan hukum, adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, serta tujuan untuk menguasai barang milik orang lain. Ketentuan ini mencakup tindakan pemindahan kepemilikan barang tanpa hak yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan niat untuk menguasai barang tersebut. Pasal ini juga memuat identifikasi dan penjelasan mengenai unsur-unsur serta syarat-syarat pemidanaan yang harus dipenuhi untuk menetapkan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.⁴⁴

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang akan ditujukan pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya. Pasal 365 KUHP, menyatakan bahwa:

1. Tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan akan diancam hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun, dengan maksud akan memudahkan atau menyiapkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya, termasuk juga, mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan

⁴⁴Asmak Ul Hosnah, Anisa Falentine, Rezkika Akila A, Ilham Gunawan, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kuhpidana*, Jurnal Fusion Vol. 3 No 08, Agustus 2023, h. 827.

supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap di tangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah tidak masuk disini, karena kekerasan (merusak) itu tidak dikenakan pada orang.

2. Hukuman penjara dijatuhkan selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.
 - a) Jika perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau di dalam trem yang sedang berjalan.
 - b) Jika perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - c) Jika si pelaku masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d) Jika perbuatan tersebut menjadikan korban mendapat luka berat.
3. Hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dijatuhkan apabila perbuatan tersebut menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3 ayat (2). Pasal 365 tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang berbunyi:

(1) Diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

- a) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
- b) Bila perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
- c) Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat.

(3) Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

Tindak pidana pencurian memberatkan atau pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 itu juga merupakan suatu pencurian dengan kualifikasi atau pun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Dengan

demikian maka yang diatur dalam pasal ini sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri dari kejahatan “pencurian” dan kejahatan “pemakaian kekerasan terhadap orang”.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaturan mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian kini diatur dalam Pasal 479 KUHP baru. Ketentuan ini merupakan pembaruan dari Pasal 365 KUHP lama, dengan tetap mempertahankan unsur kekerasan dan akibat kematian sebagai alasan pemberatan pidana. Namun demikian, KUHP baru membawa perubahan paradigma pemidanaan dengan menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dan bersyarat, sehingga penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukum pidana Indonesia mengalami pembaruan mendasar, termasuk dalam pengaturan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Ketentuan ini sebelumnya diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama), namun kini disesuaikan dan dirumuskan kembali dalam Pasal 479 KUHP baru sebagai bagian dari upaya modernisasi hukum pidana nasional yang berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia.⁴⁵

Pengaturan mengenai pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 479 KUHP baru dirumuskan sebagai berikut:

⁴⁵Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 479

- (1) Setiap orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau orang lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- pada Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan;
 - pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, Memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada Barang yang diambil;
 - yang mengakibatkan Luka Berat bagi orang; atau d. secara bersama-sama dan bersekutu.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (4) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat atau matinya orang yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu disertai dengan salah satu hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b,

dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 479 KUHP baru merupakan kelanjutan dari Pasal 365 KUHP lama, khususnya dalam mempertahankan unsur pencurian, kekerasan atau ancaman kekerasan, serta akibat yang ditimbulkan terhadap korban. Namun demikian, KUHP baru memperkenalkan pendekatan pemidanaan yang lebih proporsional dan humanis, terutama dengan menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif, bukan lagi sebagai pidana pokok yang bersifat absolut.

Perubahan paradigma ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana nasional tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga memperhatikan perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, serta peluang perbaikan diri bagi pelaku, tanpa mengurangi sifat serius dan beratnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian.

Dalam konteks penelitian ini, keberlakuan Pasal 479 KUHP baru menjadi dasar normatif yang penting dalam menganalisis penegakan hukum oleh Polres Langkat, khususnya dalam menangani perkara pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian, baik dari aspek penerapan sanksi pidana maupun kebijakan penegakan hukum secara keseluruhan.

2.4. Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan

tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabkannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.

Penegakan hukum adalah merupakan suatu proses untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Setiap norma-norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subyek hukum dalam lalu lintas hukum. Norma-norma hukum yang bersifat dasar, tentulah berisi rumusan-rumusan hak dan kewajiban yang juga mendasar. Secara akademis, sebenarnya persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut konsepsi yang harus ada dalam konsep hukum dan keadilan.⁴⁶

Penegakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari peran strategis institusi Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyidik utama dalam sistem peradilan pidana.⁴⁷ Hal ini menjadi sangat penting dalam konteks penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP.⁴⁸ Dan dalam KUHP baru sebagaimana diatur dalam Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

⁴⁶Subarsyah Sumadikara, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Kencana Utama, 2010), h. 4.

⁴⁷Soerjono Soekanto, Op, Cit., h. 25.

⁴⁸Pasal 365 ayat (4), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pidana. Tindak pidana ini termasuk dalam kategori kejahatan berat (*serious crime*), karena tidak hanya melibatkan perbuatan pengambilan barang milik orang lain secara melawan hukum, tetapi juga disertai dengan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berdampak fatal hingga menghilangkan nyawa korban.

Kepolisian, khususnya Polres Langkat sebagai studi kasus dalam penelitian ini, memiliki tanggung jawab hukum dan moral dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, serta memastikan proses penyidikan berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Penegakan hukum tidak hanya sebatas melakukan penangkapan dan penyidikan, tetapi juga menjamin bahwa proses tersebut memenuhi prinsip *due process of law* dan asas keadilan. Penegakan hukum pidana merupakan suatu proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum guna menjamin bahwa norma-norma hukum pidana yang berlaku dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat. Penegakan hukum ini meliputi upaya preventif (pencegahan) dan represif (penindakan), dengan tujuan utama menjaga ketertiban sosial serta memberikan keadilan bagi korban dan efek jera bagi pelaku kejahatan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian, penegakan hukum pidana menjadi sangat krusial karena menyangkut pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Oleh karena itu, aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polres Langkat, memiliki peran strategis dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga proses penuntutan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Penegakan hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan rasa keadilan di tengah masyarakat serta mencegah terulangnya kejahatan serupa.

Efektivitas penegakan hukum ini sangat bergantung pada profesionalisme aparat,

ketersediaan sarana dan prasarana, serta dukungan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi supremasi hukum.⁴⁹

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Membicarakan penegakan hukum pidana tidak hanya mengenai penerapan aturan-aturan yang berlaku, namun juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi problematika yang ada dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi di dalam masyarakat dapat dilakukan upaya preventif atau tanpa menggunakan hukum pidana yang lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan represif atau hukum pidana yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Upaya represif ini dilakukan apabila upaya preventif tidak berhasil.

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.⁵⁰

Proses penegakan hukum pidana meliputi tahap-tahap penyelidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di depan persidangan. Khususnya tindakan penuntutan adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran

⁴⁹Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), h. 72.

⁵⁰Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada, 2012, h. 115.

materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnnya dari suatu perkara pidana yang didakwakan dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan. Mengenai apa yang diatur di dalam bidang penuntutan adalah caracara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban umum dalam masyarakat, sekaligus bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.

Dilihat sebagai suatu proses kebijakan, penegakan hukum khususnya hukum pidana pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap:

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut sebagai tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut juga tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Melalui penegakan hukum inilah hukum yang bersangkutan menjadi kenyataan. Hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan. Dalam hal ini setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, dan pada dasarnya tidak diperbolehkan adanya penyimpangan. Dengan kata lain adalah dalam penegakan hukum harus diperhatikan terciptanya kepastian hukum.

2.4.1. Urgensi Penyidikan Yang Profesional Dalam Kasus Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian

Adanya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Kitab Undang Undang Hukum Acara pidana. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa polri mempunyai fungsi untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dalam Pasal 4 juga dijelaskan bahwa Polri mempunyai kewajiban untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁵¹ Polri menduduki posisi aparat “penegak hukum” sesuai dengan prinsip “diferensiasi fungsional” yang digariskan KUHAP.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁵² Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian, fungsi hukum sebagai pelindung kepentingan manusia menjadi sangat krusial. Sebab, dalam kejahatan ini tidak hanya terjadi perampasan hak milik, tetapi juga pelanggaran hak asasi yang paling mendasar, yaitu hak hidup korban. Oleh karena itu, penegakan

⁵¹Pasal 2 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁵²Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022.

hukum dalam bentuk penyidikan harus dilakukan secara profesional, objektif, dan akuntabel oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁵³ Di sinilah urgensi penyidikan yang profesional oleh kepolisian menjadi titik sentral. Sebagai ujung tombak dalam proses penegakan hukum pidana, kepolisian bertugas memastikan bahwa pelaku kejahatan diidentifikasi, dibuktikan melalui alat bukti yang sah, dan dibawa ke proses peradilan. Penyidikan yang tidak profesional, ceroboh, atau bias tidak hanya berpotensi mencederai keadilan bagi korban dan masyarakat, tetapi juga merusak kredibilitas hukum itu sendiri..

Penelitian ini menyoroti bagaimana Polres Langkat melaksanakan kewenangannya dalam proses penyidikan terhadap kasus-kasus tersebut, serta menilai apakah penyidikan yang dilakukan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Bareskrim Polri tersebut. Peraturan ini menjadi penting karena menetapkan standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap tahapan penyidikan, mulai dari penerimaan laporan, olah tempat kejadian perkara (TKP), pemeriksaan saksi dan tersangka, penahanan, hingga pelimpahan berkas perkara ke jaksa penuntut umum.

Penegakan hukum dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian memerlukan pendekatan penyidikan yang profesional, sistematis, dan akuntabel. Polres Langkat sebagai salah satu pelaksana fungsi

⁵³Pasal 1 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022.

penyidikan di tingkat wilayah, memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan secara nasional.

Salah satu pedoman penting yang mengatur teknis penyelidikan dan penyidikan adalah Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Penyidikan Tindak Pidana. Peraturan ini menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan tugas penyidik, agar setiap langkah yang diambil memenuhi prinsip *due process of law* dan tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.

Pelaksanaan Penyelidikan Tindak Pidana meliputi:⁵⁴

- a. Pengolahan TKP;
- b. Pengamatan (observasi);
- c. Wawancara (interview);
- d. Pembuntutan (*surveillance*);
- e. Penyamaran (*undercover*);
- f. Pembelian terselubung (*undercover buy*);
- g. Penyerahan di bawah pengawasan (*control delivery*);
- h. Pelacakan (*tracking*);
- i. Penelitian dan analisa dokumen;
- j. Penghentian penyelidikan; dan
- k. Gelar perkara.

⁵⁴Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022.

Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana meliputi:⁵⁵

- a. Penerimaan laporan/pengaduan;
- b. Penyelidikan;
- c. Dimulainya penyidikan;
- d. Upaya paksa;
- e. Penetapan tersangka;
- f. Pemberkasan;
- g. Penyerahan berkas perkara;
- h. Penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (Tahap II);
- i. Penghentian penyidikan;
- j. Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP);
- k. Pemblokiran rekening;
- l. Penerbitan daftar pencarian barang;
- m. Pencegahan dan/atau penangkalan terhadap pelaku tindak pidana;
- n. Menghadapi pra peradilan;
- o. Pengolahan tindak pidana siber atau tindak pidana lain terkait barang bukti digital;
- p. Gelar perkara.

Wilayah Kabupaten Langkat memiliki tantangan tersendiri terkait keamanan publik. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian menimbulkan keresahan luas di tengah masyarakat. Penyelidikan dan penyidikan yang profesional sangat berpengaruh dalam mewujudkan keadilan substantif, melindungi

⁵⁵Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022.

hak asasi manusia, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, serta menciptakan ketertiban dan keamanan yang berkelanjutan.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mendapatkan data yang akurat atau mendekati kebenaran dengan mempelajari, menganalisis, dan memahami kondisi lingkungan di lokasi penelitian. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, penelitian yang dilakukan mencakup:

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor (Polres) Langkat, yang secara administratif terletak di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan akademik dan empiris yang relevan dengan fokus permasalahan dalam penelitian, yaitu penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian.

Kabupaten Langkat merupakan salah satu daerah di Sumatera Utara yang memiliki luas wilayah cukup signifikan terdiri dari berbagai kecamatan, dengan tingkat heterogenitas sosial yang tinggi. Kondisi geografis yang terdiri dari daerah pesisir, dataran rendah, hingga perbukitan, serta perbatasannya yang langsung dengan Provinsi Aceh, menjadikan Kabupaten Langkat memiliki dinamika sosial dan keamanan yang kompleks. Kompleksitas tersebut turut memengaruhi potensi timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan (*violent theft*) yang dalam beberapa kasus mengakibatkan hilangnya nyawa korban.

Polres Langkat sebagai institusi penegak hukum di bawah naungan Kepolisian

Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut), memiliki tanggung jawab langsung dalam

melakukan penindakan terhadap berbagai bentuk kejahatan yang terjadi di wilayah hukumnya. Dalam konteks ini, Polres Langkat berperan penting dalam proses penegakan hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, pengumpulan alat bukti, hingga proses pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan untuk selanjutnya diproses melalui mekanisme peradilan pidana.

Selain itu, berdasarkan data kriminalitas yang diperoleh dari publikasi internal kepolisian dan media lokal, kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Langkat menunjukkan kecenderungan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, beberapa di antaranya melibatkan korban jiwa, yang menjadikan kasus tersebut masuk dalam kategori tindak pidana berat yang memiliki urgensi penanganan secara serius dan profesional oleh aparat penegak hukum.

Dengan memilih Polres Langkat sebagai lokasi penelitian, peneliti dapat secara langsung memperoleh data empiris melalui wawancara dengan aparat kepolisian, studi dokumen perkara, dan observasi lapangan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran faktual mengenai bagaimana sistem penegakan hukum pidana dijalankan di tingkat daerah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum tersebut.

Lokasi ini dipilih karena relevansinya dengan tujuan penelitian, yakni untuk menganalisis implementasi hukum pidana materiil dan formil oleh aparat kepolisian dalam menghadapi kejahatan kekerasan yang berujung pada kematian, serta menelaah efektivitas strategi yang diterapkan oleh Polres Langkat dalam menanggulangi

kejahatan tersebut, baik dari aspek struktural, instrumental, maupun kultural dalam perspektif penegakan hukum pidana.

3.2. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Pada Polres Langkat)”, Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang menelaah hukum sebagai suatu gejala sosial yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat secara nyata, serta melihat bagaimana hukum diterapkan oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam praktik penegakan hukum pidana.⁵⁶ Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana ketentuan hukum positif yang berlaku mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dapat diterapkan secara efektif oleh aparat penegak hukum di lapangan.⁵⁷

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti menggambarkan secara menyeluruh situasi atau gejala hukum tertentu dan kemudian menganalisisnya secara sistematis berdasarkan teori-teori hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁵⁸. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan proses penegakan hukum oleh Polres Langkat terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian, tetapi juga menganalisis efektivitas dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapannya.

⁵⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 14.

⁵⁷R. Soesilo, Op, Cit., h. 252.

⁵⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 18.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan wawancara terhadap aparat kepolisian serta penelitian kepustakaan (*library research*) untuk menelaah berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur-literatur ilmiah terkait.⁵⁹ Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data primer dan sekunder sebagai dasar untuk menjelaskan realitas penegakan hukum pidana secara objektif dan menyeluruh.⁶⁰

Melalui pendekatan yuridis empiris ini, penelitian diharapkan dapat menggambarkan secara akurat bagaimana aparat penegak hukum di Polres Langkat menjalankan tugasnya dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian, serta sejauh mana hukum pidana mampu memberikan efek jera dan perlindungan hukum bagi masyarakat.⁶¹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode penelitian dalam mengumpulkan data, yaitu:

a) *Field Research* (penelitian lapangan)

Metode ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data primer yang berkaitan dengan praktik penegakan hukum atas tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian.

Penelitian dilakukan di lingkungan kerja Polres Langkat, sebagai institusi yang menangani perkara tersebut, serta pada lingkungan masyarakat sekitar yang terdampak langsung atau memiliki informasi mengenai kasus-kasus serupa.

Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan wawancara mendalam (*in-depth*

⁵⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), h. 45.

⁶⁰Peter Mahmud Marzuki, Op, Cit., h. 133.

⁶¹Barda Nawawi Arief, Op, Cit., h. 86.

interviews) dengan aparat kepolisian yang terlibat dalam proses penyelidikan dan penyidikan, seperti penyidik tindak pidana umum (Tipidum), kepala satuan reskrim, serta pihak-pihak lain yang relevan, seperti tokoh masyarakat dan keluarga korban. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai mekanisme penanganan perkara, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan tersebut.

b) *Library Research* (penelitian pustaka)

Selain data primer, peneliti juga mengumpulkan data sekunder melalui studi kepustakaan. Penelitian pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai literatur, baik berupa buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil-hasil penelitian terdahulu, dokumen perundang-undangan (terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), serta sumber-sumber lainnya yang relevan, termasuk artikel hukum dan data digital dari situs resmi lembaga-lembaga penegak hukum.

Tujuan dari penelitian kepustakaan ini adalah untuk memperoleh kerangka teori, dasar hukum, serta pandangan para ahli hukum pidana yang menjadi dasar dalam menganalisis kasus-kasus pencurian dengan kekerasan, serta untuk membandingkan praktik di lapangan dengan teori dan norma hukum positif yang berlaku.

Melalui kombinasi antara metode penelitian lapangan dan pustaka ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi yang komprehensif dan mendalam, baik dari segi teoritis maupun praktis, mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian di wilayah hukum Polres Langkat.

3.3. Responden/Informan

1. Aparat Penegak Hukum (Kepolisian Polres Langkat)
2. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama
3. Keluarga Korban dan/atau Saksi
4. Akademisi dan Praktisi Hukum

3.4. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa alat pengumpul data yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat, relevan, dan mendalam mengenai proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian di wilayah hukum Polres Langkat. Adapun alat pengumpul data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung di lokasi penelitian. Dalam konteks penelitian ini, observasi dilakukan di lingkungan kerja Polres Langkat, terutama pada satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) dan unit-unit lain yang menangani perkara pencurian dengan kekerasan. Melalui observasi ini, penulis mengamati proses penyidikan, interaksi antar petugas, dokumentasi kasus, serta kondisi lingkungan kerja sebagai data pendukung untuk menggambarkan proses penegakan hukum secara empiris. Penulis berperan sebagai pengamat pasif, yaitu tidak turut campur dalam aktivitas yang berlangsung, melainkan hanya mencatat dan menafsirkan fenomena yang terjadi sebagai bagian dari bahan analisis.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki informasi yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada:

- 1) Aparat kepolisian di Polres Langkat (terutama penyidik);
- 2) Tokoh masyarakat;
- 3) Keluarga korban;
- 4) Saksi kasus (jika memungkinkan);
- 5) Pihak-pihak lain yang dianggap berkompeten.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, yang artinya peneliti menyiapkan daftar pertanyaan pokok namun tetap fleksibel untuk mengeksplorasi informasi yang berkembang dalam proses wawancara. Teknik ini juga digunakan sebagai bentuk validasi (rechecking) terhadap data yang diperoleh dari sumber lain.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengumpulan, pengkajian, dan analisis terhadap dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen yang dimaksud dapat berupa:

- 1) Berkas perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- 2) Laporan polisi (LP);
- 3) Surat perintah penyidikan;
- 4) Data statistik kriminal dari Polres Langkat;
- 5) Peraturan perundang-undangan; dan

6) Data pendukung dari literatur hukum.

Metode dokumentasi ini sangat penting dalam memberikan bukti otentik dan memperkuat temuan lapangan serta menjadi dasar dalam analisis normatif.

3.5. Analisis Data

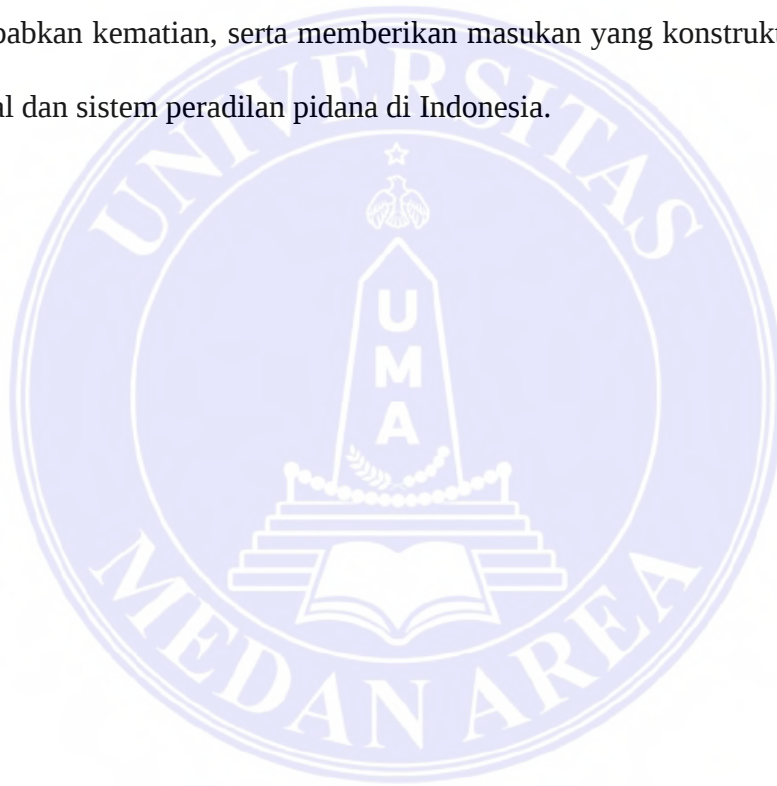
Analisis data merupakan tahap penting dalam proses penelitian yang bertujuan untuk mengkaji dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan melalui berbagai teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data bersifat deskriptif-kualitatif. Analisis deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis terhadap objek maupun subjek penelitian, sebagaimana hasil yang ditemukan di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap fakta, fenomena, serta realitas sosial yang terjadi terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian di wilayah hukum Polres Langkat.

Analisis kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan menguraikan data yang diperoleh baik dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi, kemudian mengaitkannya satu sama lain dalam konteks teoritik dan normatif. Melalui metode deskriptif-analitis, data yang telah dikumpulkan tidak hanya dijabarkan secara naratif, melainkan juga ditafsirkan berdasarkan perspektif hukum pidana, termasuk ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 365 KUHP, serta teori-teori penegakan hukum. Dengan demikian, peneliti tidak hanya mengungkap fakta-fakta empiris, tetapi juga berupaya mencari hubungan antar data guna menemukan kejelasan terhadap suatu kebenaran ilmiah.

Pendekatan kualitatif juga digunakan sebagai kerangka dalam menganalisis

data yang bersumber dari pernyataan tertulis maupun lisan para informan, serta dari

perilaku nyata yang diamati selama penelitian berlangsung. Data tersebut kemudian dipelajari secara utuh, baik dalam konteks peran aparat penegak hukum, hambatan struktural dan kultural yang dihadapi, hingga dampak dari kejahatan tersebut terhadap masyarakat. Melalui pendekatan ini, diharapkan hasil analisis dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman teoritik dan praktis mengenai upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian, serta memberikan masukan yang konstruktif bagi kebijakan kriminal dan sistem peradilan pidana di Indonesia.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian di wilayah hukum Polres Langkat telah dilaksanakan melalui tahapan preemtif, preventif, dan represif yang berorientasi pada profesionalitas, akuntabilitas, serta penerapan scientific crime investigation. Penanganan perkara dilakukan secara sistematis mulai dari pengamanan TKP, penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan berkas ke JPU. Meskipun sebagian besar kasus berhasil diungkap, efektivitas penegakan hukum masih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti keterbatasan saksi, kondisi geografis yang sulit diakses, serta kompleksitas modus kejahatan. Secara keseluruhan, proses penegakan hukum telah berjalan sesuai ketentuan KUHP dan SOP Polri, namun hasilnya belum optimal dalam seluruh kasus akibat adanya hambatan struktural dan operasional.
2. Hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian di Polres Langkat bersifat multidimensi, meliputi keterbatasan informasi awal akibat ketakutan saksi, minimnya sarana penyidikan seperti CCTV dan peralatan forensik, hambatan geografis yang memperlambat olah TKP, tingginya beban perkara dengan jumlah penyidik terbatas, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta rendahnya partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat. Faktor sosial seperti budaya enggan melapor, dominasi kelompok kriminal, dan tekanan keluarga korban

turut memperburuk efektivitas penyidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi kapasitas internal kepolisian, tetapi juga kondisi eksternal masyarakat dan infrastruktur penunjang.

3. Upaya Polres Langkat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian telah dilaksanakan melalui pendekatan preemptif, preventif, dan represif secara terstruktur, mulai dari edukasi masyarakat, peningkatan patroli dan pengawasan wilayah, hingga penegakan hukum berbasis teknologi dan koordinasi lintas satuan. Meskipun strategi ini menunjukkan pola penanggulangan yang komprehensif dan adaptif, efektivitasnya tetap sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana pendukung, kapasitas personel, dan partisipasi aktif masyarakat sebagai mitra keamanan.

5.2. Saran

1. Polres Langkat perlu meningkatkan efektivitas penegakan hukum melalui penguatan sarana-prasarana pendukung penyidikan, terutama alat identifikasi forensik dan akses transportasi ke wilayah geografis yang sulit dijangkau.
2. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan penguatan kapasitas penyidikan melalui peningkatan sarana-prasarana teknologi (CCTV, digital forensik, laboratorium forensik), penambahan dan pemerataan personel penyidik, serta optimalisasi anggaran operasional kepolisian.
3. Selain penegakan hukum pidana yang tegas terhadap pelaku, Polres Langkat juga perlu mengoptimalkan upaya pencegahan melalui patroli rutin, pengaktifan pos keamanan lingkungan (pos kamling) dan ronda malam, serta peningkatan peran Bhabinkamtibmas dan partisipasi masyarakat guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Nainggolan dkk., *Hukum Pidana Indonesia*. Medan: Mitra Pers, 2010.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Ananda, M. *Manajemen Penanganan Tindak Pidana oleh Kepolisian*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Andi Hamzah. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Andi Hamzah. *Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Andri Siregar. *Teknik Penyidikan dan Pembuktian dalam Tindak Pidana Kekerasan*. Medan: UMSU Press, 2021.
- B. S. Dewantara. *Hukum Acara Pidana dan Prosedur Penyidikan*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2008.
- D. Simanjuntak dkk. *Tindak Pidana dalam KUHP*. Bandung: Nuansa Aulia, 2010.
- David Barlow. *Criminology and Social Justice*. London: Routledge, 2020.
- Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo. *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*. Jakarta: Mahirsindo Utama, 2014.

- G. Peter Hoefnagels. *The Other Slide of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*. Holland: Kluwer-Deventer, 1969.
- Haryadi. *Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Penegakan Hukum Modern*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*, (Malang: Setara Press.
- I Made Krisna Darmawan. *Teknik dan Strategi Penyidikan Modern*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- M. Arsyad Sanusi. *Ilmu Forensik dalam Proses Pembuktian Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2022.
- M. Siregar. *Teknik Penyidikan Modern dan Tantangan Penegakan Hukum*. Medan: Pustaka Yustisia, 2021.
- Marsella, D. *Pencurian dengan Kekerasan: Perspektif Hukum dan Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- Nandang Sambas. *Pengantar Kriminologi*. Bandung: Prisma Esta Utam, 2010.
- P.A.F. Lamintang dan Djsisman Samosir. *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- P.A.F. Lamintang. dan Djisman Samosir. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*,. Bandung: Nusa Aulia, 2010.

- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada, 2012.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*. Jakarta: Politeia, 1996.
- Rena Yulia. *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, , 2010.
- Rizkan Zulyadi & Andi Hakim Lubis. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan: Tik Pustaka Prima, 2023.
- Rizkan Zulyadi. *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*. Medan: Enam Media, 2020.
- Rizky Muhammad Gerry. *KUHP Dan KUHAP*. Jakarta: Permata Prees, 2007.
- Romli Atmasasmita. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana: Kontemporer*. Jakarta: Gramedia, 2022.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1987.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1987.
- Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Silitongan, R. & Zul, M. *Hukum Pidana dalam Perspektif KUHP dan RKUHP*. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.

Yogi Prabowo. *Kriminalistik Modern: Teknik Penanganan TKP dan Barang Bukti*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.

Jurnal

Ahmad Syarif Abdillah. *Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam 1, no. 2, 2015.

Alif Ardiansyah. *Crime Scene Management dalam Penyidikan Tindak Pidana Berat*, Jurnal Hukum Pidana Indonesia, Vol. 6 No. 2, 2022.

Andi Hamzah. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Perkembangan dan Tantangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Anny Yuserlina. *Peranan Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres*, Vol. 2 No.3 Oktober 2020.

Asmak Ul Hosnah, Anisa Falentine, Rezkika Akila A, Ilham Gunawan. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kuhpidana*, Jurnal Fusion Vol. 3 No 08, Agustus 2023.

Aufa Usrina. *Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang*. Jurnal Ilmiah, Vol. 5(1) Februari 2021.

I. Gusti Nyoman Sucahyana and I. Wayan Suardana. *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Badung*, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum.

Jhon Kenedi. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Indonesia : Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)*. Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, AlImarah, Vol.2, No. 1, 2017.

- M. Dipo Syahputra Lubis, Madiasa Ablisar, and Eka Putra. *Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Mahupiki 2, no. 1, 2013.
- N. Aulia Rahman. *Community Policing dan Pencegahan Kejahatan di Indonesia*, Jurnal Hukum & Pidana, Vol. 7 No. 2, 2021.
- N. Lestari & D. Wibawa. *Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pengungkapan Tindak Pidana*. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 5, no. 1 (2021): 22.
- R. Prasetyo. *Kendala Anggaran dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 51 No. 1, 2021.
- R. Sihalohe. *Peran Teknologi Pengawasan dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan di Ruang Publik*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 4 No. 1, 2022.
- Rizky Putra. *Sosio-Legal Analysis on Community Legal Awareness*. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50 No. 3, 2020.
- Satria. *Trust Building antara Polisi dan Masyarakat dalam Penanganan Kriminalitas*, Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol. 5 No. 1, 2021.
- Wenggedes Frensh & Rizkan Zulyadi. *Kebijakan Non Penal Dalam Upaya Penanggulangan Perundungan Di Ruang Siber*. Journal Justiciabellen (JJ) Vol. 03, No. 02, Juli 2023.

Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 363.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 364.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 365.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 367.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Penyidikan Tindak Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Wawancara

Agus Riady. *BA Sat Reskrim Polres Langkat*. Wawancara Pribadi, Langkat, 11 Agustus 2025.

Fira. *Keluarga Korban*. Wawancara Pribadi, Langkat, 02 September 2025.

Mulyono. *Tokoh Masyarakat*. Wawancara Pribadi, Langkat, 27 Agustus 2025.

Pandu H.W. Batubara. *Kasat Reskrim Polres Langkat*. Wawancara Pribadi, Langkat, 11 Agustus 2025.

Syahrial. *Penasehat Hukum*. Wawancara Pribadi, Langkat, 15 Agustus 2025.

Zuari Ginting. *BA Polsek Pangkalan Brandan*. Wawancara Pribadi, Langkat, 19 Agustus 2025.

Dokumen

Data Laporan Polisi Satreskrim Polres Langkat Tahun 2020, Dokumen Internal Polres Langkat.

Data Laporan Polisi Satreskrim Polres Langkat Tahun 2021, Dokumen Internal Polres Langkat.

Data Laporan Polisi Satreskrim Polres Langkat Tahun 2022, Dokumen Internal Polres Langkat.

Data Laporan Polisi Satreskrim Polres Langkat Tahun 2023, Dokumen Internal Polres
Langkat.



DOKUMENTASI



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/8/26

Access From (repository.uma.ac.id)3/8/26

SURAT PENELITIAN


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR LANGKAT

Stabat, 10 Oktober 2025

Nomor : B / 3855 /X/REN.4.1.3/2025/Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Selesai Riset

Kepada

Yth, WAKIL DIREKTUR BIDANG
PENJAMIN MUTU AKADEMIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
di
Medan

1. Rujukan :

- a. Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Surat Wakil Direktur Bidang Penjamin Mutu Akademik Universitas Medan Area nomor : 1259/PPS-UMA/WD/01/VI/2025 tanggal 23 Juli 2025 tentang Pengambilan Data / Riset dan Wawancara.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini diberitahukan kepada Wakil Direktur, bahwa nama tersebut di bawah ini :

Nama : SIHAR MARULITUA SIHOTANG
Nim : 241803041
Program Studi : Master Ilmu Hukum
Judul Tesis : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Menyebabkan Kematian

3. Telah melaksanakan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara kepada Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Langkat dengan fokus kajian sebagaimana surat tersebut di atas, dan terhadap penerbitan surat kami hanya menerangkan bahwa data yang diperoleh untuk melengkapi laporan yang bersangkutan.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n, KEPALA KEPOLISIAN RESOR LANGKAT POLDA SUMUT
KEPALA SATUAN RESKRIM


PANDU HIKMA WINATA BATUBARA, S.I.K., M.H
ADJUN KOMISARIS POLISI NRP 92080983

Tembusan :

1. Kapolres Langkat
2. Kabag SDM Polres Langkat